



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 33/Pdt.G/2008/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SLAMET WINARDI, SH Advokat/Pengacara dari "SLAMET WINARDI, SH - REKAN" yang beralamat di Jalan Kamboja, Perum Joho Permai C. 9, Joho Lor, Giriwono, Wonogiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2008, semula Termohon sekarang "PEMBANDING";-----

-----LAWAN-----

TERBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai PT. PLN (Persero) UPJ. Jatisrono, Pendidikan SLTA, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Wonogiri, sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri semula Pemohon sekarang "TERBANDING";---

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 27 Desember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzul Hijjah 1428 H. Nomor : 427/Pdt.G/2007/PA.Wng yang amarnya berbunyi;-----

-----MENGADILI-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (PEMBANDING) dimuka persidangan Pengadilan Agama Wonogiri; -----

3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah); -----

4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah); -----

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 236.000,- (Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah); -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wonogiri bahwa PEMBANDING pada tanggal 07 Januari 2008 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor : 427/Pdt.G/2007/PA.Wng tanggal 27 Desember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzul Hijjah 1428 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding; -----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh PEMBANDING / Termohon sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Pertama mengenai perceraian, pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dari Pemohon kepada Termohon. Oleh karenanya dasar-dasar dalam pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri dan putusan mengenai perceraian tersebut haruslah dikuatkan. Akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan putusan Hakim Pertama mengenai penetapan besarnya pembayaran nafkah iddah dan mut'ah



oleh Pemohon kepada Termohon. Oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama perlu memperbaiki dan meningkatkannya dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa talak adalah hak suami, namun bahwa hak tidak boleh dipergunakan dengan merugikan pihak lain. Dan oleh karena perceraian ini adalah kehendak Pemohon, sedangkan Termohon telah berkhidmat sebagai isteri kepada Pemohon sejak tahun 1987 (20 tahun) dan telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yang ikut dan dalam pemeliharaan Termohon. Dan Pemohon adalah seorang pegawai PLN yang berpenghasilan lebih dari cukup, maka sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 158 huruf b dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam maka dipandang adil dan patut apabila Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Termohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Agama Wonogiri harus diperbaiki sebagaimana amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;-----

-----MENGADILI-----

1. Menerima permohonan banding Pembanding;

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor : 427/Pdt.G/2007/PA.Wng tanggal 27 Desember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzul Hijjah 1428 H., sehingga amarnya berbunyi : -----
- 0 Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
- 1 Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (PEMBANDING) dihadapan persidangan Pengadilan Agama Wonogiri;-



- 2 Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); -----
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah); -----
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 236.000,- (Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp. 91.000,- (Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 9 April 2008 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Tsani 1429 H. oleh kami Drs. H. SYIHABUDDIN MU'TI, SH sebagai Hakim Ketua, Drs. H. BUNYAMIN, SH dan Dra. AYUNAH M. ZABIDI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 21 Pebruari 2008 Nomor : 33/Pdt.G/2008/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh KHOIRUN NISA', S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd.

ttd.

1. Drs. H. BUNYAMIN, SH

Drs.H.SYIHABUDDIN MU'TI,SH

ttd.

2. Dra.AYUNAH M. ZABIDI, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd.



KHOIRUN NISA', S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
2. APP : Rp. 85.000,-

Jumlah: Rp. 91.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

Drs.DJUHRIANTO ARIFIN,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)